



**WALI NAGARI IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI IV KOTO HILIE
Nomor : 140 / 05 / KPTS / WN.IV.KH / I - 2022

TENTANG

**PENETAPAN KADER KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA (BKB)
NAGARI IV KOTO HILIE
TAHUN 2022**

WALI NAGARI IV KOTO HILIE,

Menimbang

- :**
- a. Bahwa program Bina Keluarga Balita sebagai bagian dari Program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang Balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dari setiap keluarga;
 - b. Bahwa untuk pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas telah diadakan musyawarah pembentukan dan pemilihan pengurus Bina Keluarga Balita oleh Kelompok Ibu-ibu setempat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari IV Koto Hilie;

Mengingat

- :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan

- Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 8. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pemerintahan Nagari;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 18. Peraturan Nagari IV Koto Hilie Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- :
- : Menetapkan daftar nama-nama kader Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di bawah ini sebagai kader BKB Tahun 2022 berkedudukan pada Wilayah Pemerintahan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

KEDUA

- :
- : Tujuan Pembentukan Bina Keluarga Balita (BKB) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh/membina tumbuh kembang anak balita dan tugas pengurusnya adalah sebagai berikut :

1. Membantu Pemerintah Nagari IV Koto Hilie dalam Penyelenggaraan Program KB, Kesehatan dan Program Pendidikan.
2. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) untuk

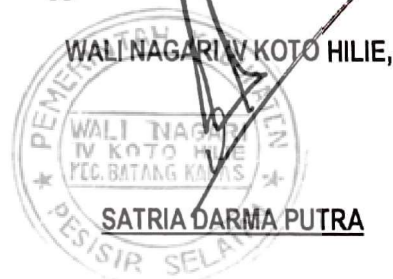
memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan dengan menghadirkan sebanyak mungkin keluarga sasaran orang tua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak balita.

3. Memberikan penyuluhan binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
4. Melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan posyandu, PAUD dan yang lainnya.
5. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagarei setempat dan instansi terkait.
6. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).

- KETIGA : Segala biaya dan Akibat Keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari IV Koto Hilie setiap tahun Anggarannya dari sumber pendanaan lainnya yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Pasar Kuok
03 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB Kab Pessel di Painan.
2. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai.
5. Saudara Ketua Bamus Nagari IV Koto Hilie di Pasar Kuok.
6. Saudara yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI IV KOTO HILIE
 NOMOR : 140 / 05 / KPTS / WN.IV.KH / I – 2022
 TANGGAL : 03 JANUARI 2022
 TENTANG : PENETAPAN KADER KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA
 (BKB) NAGARI IV KOTO HILIE TAHUN 2022

Nama-Nama Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Nagari IV Koto Hilie :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
	WALI NAGARI IV KOTO HILIE	PENANGGUNG JAWAB	IV KOTO HILIE
	KETUA TP-PKK NAGARI IV KOTO HILIE	PEMBINA I	IV KOTO HILIE
	PIMPINAN PUSKESMAS PASAR KUOK	PEMBINA II	IV KOTO HILIE
	PL KB WILAYAH KERJA	PEMBINA III	IV KOTO HILIE
1	DESI MARHADIWATI	KADER BKB	KP HILIR
2	YUSMANIAR	KADER BKB	JALAN BARU
3	JISNAWATI	KADER BKB	KP AUR
4	NOZA NOVITA	KADER BKB	MUARO
5	WIWI YULIANI	KADER BKB	LIMAU SUNDAI
6	SRI YANTI	KADER BKB	LIMAU SUNDAI
7	ENI WIRDAYANTI	KADER BKB	SUMUR GADANG
8	RIA FITRI	KADER BKB	PASAR KUOK
9	LIDYA FRANSISKA	KADER BKB	KP LADANG
10	MERI SUSANTI	KADER BKB	KP JAMBAK
11	SISKA YUNITA	KADER BKB	INDURING
12	NOVI NOVITA	KADER BKB	KEPALA BANDAR
13	DONA SAFITRI	KADER BKB	JALAMU
14	RIA MARIANI	KADER BKB	KOTO TUO
15	MIMIT SANDRAWATI	KADER BKB	INUNANG
16	WILDA WATI	KADER BKB	TELUK BETUNG
17	RIKA MONICA	KADER BKB	TELUK BETUNG

Ditetapkan di
 Pada Tanggal

Pasar Kuok
 03 Januari 2022

